



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Pola Pengelolaan Rumah Sakit guna peningkatan pelayanan, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 174), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA Bagian Kesatu Pendapatan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa.
2. Ketentuan BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA Bagian Kedua Biaya Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan belanja barang dan jasa / biaya operasional dan belanja pegawai / belanja non operasional.
 - (2) Belanja barang dan jasa / biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
 - (3) Belanja pegawai / biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Ketentuan BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA Bagian Kedua Biaya, Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa / biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (2) Belanja barang dan jasa / biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Belanja pengadaan obat dan bahan habis pakai medis;
 - b. Belanja pengadaan alat kedokteran;
 - c. Belanja penyediaan rujukan pasien dan pelayanan ambulan jenazah; dan
 - d. Belanja umum dan administrasi lain-lain.
 - (3) Belanja pegawai / biaya non operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Belanja jasa pelayanan;
 - b. Belanja uang jaga perawatan;
 - c. Belanja honor tenaga harian lepas BLUD RSUD; dan
 - d. Belanja administrasi keuangan.
 - (4) Belanja jasa pelayanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), terdiri dari :
 - a. Belanja jasa pelayanan medis;
 - b. Belanja jasa pelayanan penunjang medis;
 - c. Belanja jasa pelayanan paramedis; dan
 - d. Belanja jasa pelayanan non-medis lain.
 - (5) Belanja administrasi keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d), terdiri dari :
 - a. Biaya bunga;
 - b. Biaya administrasi bank;
 - c. Biaya kerugian penjualan asset tetap;
 - d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
 - e. Belanja administrasi kantor.
4. Ketentuan BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA bagian kedua Biaya, Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pendapatan BLUD RSUD digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang tertuang dalam RBA BLUD RSUD ditentukan oleh pimpinan BLUD RSUD dengan proposi sebagai berikut :

- a. Belanja jasa pelayanan paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
 - b. Belanja selain belanja jasa pelayanan paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
5. Ketentuan BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA Bagian Kedua Biaya Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada DPKAD setiap triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
6. Ketentuan BAB VIII PENGADAAN BARANG / JASA Bagian Pertama Pelaksanaan Pasal 57 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparansi;
 - d. Adil dan tidak diskriminatif;
 - e. Akuntabilitas; dan
 - f. Praktek bisnis yang sehat.
 - (3) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
 - (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
7. Ketentuan BAB X PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Ketiga Pengendalian, Pasal 63 ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63


- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD yang memiliki nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan selain dilakukan oleh pejabat pembinan dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 juga dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemipin BLUD.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki :
 - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki :
 - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca, sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki :

- a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
- b. Nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 8-11-2016
BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 8-11-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 314